



P U T U S A N

Nomor 202 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Drs. H. M. HASI**;
Tempat Lahir : Sumenep;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/30 Desember 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada XIX/110, Kelurahan Kaliwates,
Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jember sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. M. HASI selaku Ketua Panitia Penaksir Harga Tanah dan Bangunan telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Drs. H. DJOEWITO, MM. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jember dan saksi Drs. Ec. SOEDIYANTO selaku Sekretaris Panitia Penaksir Harga Tanah dan Bangunan (yang penuntutannya dilakukan tersendiri) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Jalan Sudarman Nomor: 01 Jember atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 39 hal. Put. Nomor 202 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1986 Pemerintah Daerah Kabupaten Jember membeli tanah milik PTPN XXVII yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor: 9 Jember berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor: 44 tanggal 19 Maret 1986 yang dibuat oleh Notaris Soesanto Adi Poernomo, SH. dengan luas tanah \pm 18.050 M², yang kemudian menjadi aset Pemerintah Kabupaten Jember, bahwa tanah yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor: 9 Jember tersebut seluas 12.165 m² sejak tahun 1950 dipergunakan untuk kantor Markas Brigif 9/2 Kostrad;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2006 Saksi Moch. Ghozi selaku Direktur PT. Teguh Surya Milenia mengajukan Permohonan Tukar Guling Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Jember eks Kantor Brigif 9/2 Kostrad di Jalan Gajah Mada Nomor: 9 Jember kepada Bupati Jember (MZA. DJALAL) dengan surat Nomor: 007/TSM/II/2006 tanggal 17 Januari 2006 kemudian oleh Bupati Jember diterbitkan rekomendasi Bupati dengan surat Nomor: 590/047/436.010/2006 tanggal 26 Januari 2006. Selanjutnya pada tanggal 04 April 2006 Saksi Moch. Ghozi kembali mengajukan surat permohonan pelepasan kepada Bupati Jember (MZA. DJALAL), atas permohonan tersebut kemudian Bupati Jember membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Barang Inventaris dan Barang Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa Drs. M. HASI sebagai Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Jember sejak tahun 2006 kemudian berubah menjadi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember sejak 06 Januari 2009 berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor: 821.1/6885/436.45/2009, tanggal 06 Januari 2009, mempunyai tugas di antaranya melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan peraturan perundang-undangan, di samping itu tugasnya sebagai Ketua Panitia Penaksir Harga dan Bangunan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Jember eks Kantor Brigif 9/2 Kostrad di Jalan Gajah Mada Nomor: 9 Jember berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/86/012/2007 tanggal 09 Juli 2007 dengan susunan Panitia sebagai berikut:
 - Ketua : Asisten Tata Praja Sekda (H. Drs. M. Hasi) (Terdakwa);
 - Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Drs. Ec. Soediyanto);
 - Anggota : - Unsur Dinas Pekerjaan Umum (Ir. Sudarminto);
- Unsur Dinas Pertanian, Tanaman pangan dan Ketahanan Pangan (Ir. Bambang Krismanto);

Hal. 2 dari 39 hal. Put. Nomor 202 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Badan Pertanahan (Wiwik Hari W, SH.);
 - Unsur Kantor Pajak Bumi dan Bangunan;
 - Unsur Bagian Hukum Sekda Jember (H. Anas Suhada, SH.);
 - Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekda Jember (Bandono, BBA);
 - Camat setempat (Ir. Wahyudi Abddillah);
 - Lurah (Kepala Desa) setempat (Drs. Bekti Suryono);
 - Perlengkapan (Drs. Ahmad Bakri);
- Bahwa tugas sebagai Panitia Penaksir Harga dan Bangunan yaitu sebagai berikut:
- a. Meneliti bukti administrasi penguasaan atas tanah dan bangunan yang akan dilepaskan haknya;
 - b. Meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan atau bangunan tersebut dihubungkan dengan rencana pelepasan hak ditinjau dari segi sosial ekonomi budaya serta kepentingan pemerintah kabupaten;
 - c. Menaksir besarnya nilai atas tanah dan bangunan;
 - d. Membuat berita acara hasil panitia penaksir;
 - e. Lain-lain keterangan yang dianggap perlu;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan pelepasan hak atas tanah tersebut, Bupati Jember mengajukan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember tanggal 07 Mei 2007 melalui surat Nomor: 590/2/8/456.011/2007 perihal Persetujuan Tukar Menukar Tanah Aset Pemerintah Kabupaten (eks Brigif 9 Kostrad) dengan bangunan fasilitas penunjang pelayanan medik di RSUD dr. Soebandi;
- Bahwa selanjutnya DPRD Kabupaten Jember mengundang Tim Eksekutif di antaranya Terdakwa dan saksi Drs. Ec. Soediyanto sebagai perwakilan yang ditunjuk oleh Saksi Drs. Djoewito selaku Sekda Kabupaten Jember untuk melakukan rapat pembahasan bersama Pimpinan DPRD, Komisi A dan disimpulkan bahwa tanah milik Pemerintah Kabupaten Jember eks Kantor Brigif 9/2 Kostrad lebih menguntungkan jika dilepaskan atau ditukar guling dengan bangunan fasilitas penunjang pelayanan medik di RSUD dr. Soebandi sebesar Rp8.470.500.000,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga disetujui dan diputuskan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor: 13 Tahun 2007 tertanggal 31 Mei 2007;

Hal. 3 dari 39 hal. Put. Nomor 202 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata saksi Moch. Ghози selaku Direktur PT. Teguh Surya Milenia menemui Bupati Jember (MZA. Djalal) yang dalam pertemuan tersebut membicarakan perubahan dari tukar guling dengan bangunan medik RSUD dr. Soebandi menjadi pembayaran tunai yang disepakati sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) selanjutnya saksi Moch. Ghози secara terpisah menemui saksi Drs. Ec. Soediyanto di kantornya dan mengatakan bahwa tukar guling tanah eks Kantor Brigif 9/2 Kostrad dengan bangunan medik di RSUD dr. Soebandi diganti dengan membayar uang tunai sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah). Dengan adanya pemberitahuan tersebut maka saksi Drs. Ec. Soediyanto melaporkan kepada Terdakwa dan menyetujuinya dan dalam kesempatan lain saksi Drs. Ec. Soediyanto juga melaporkan kepada saksi Drs. Djoewito selaku Sekda, padahal kebijaksanaan tersebut tidak mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Jember;
- Bahwa atas laporan dari saksi Drs. Ec. Soediyanto lalu Terdakwa M. Hasi selaku Ketua Panitia Penaksir Harga dan Bangunan bersama-sama dengan saksi Drs. Ec. Soediyanto membuat Berita Acara Penaksiran Harga Tanah dan Ganti Rugi tertanggal 17 Januari 2008 yang menetapkan harga tanah eks Kantor Brigif 9/2 Kostrad di Jalan Gajah Mada Nomor: 9 Jember seluas 12.165 m2 dengan cara memerintahkan kepada anggota Panitia Penaksir Harga dan Bangunan yaitu saksi Bandono agar membuat penaksiran harga dan bangunan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) sesuai kesepakatan antara Bupati Jember (MZA DJALAL) dengan saksi Moch. Ghози untuk tanah seluas 12.165 m2 tersebut, selanjutnya saksi Bandono memerintahkan stafnya untuk membuat daftar harga tanah tersebut sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dan saksi Bandono diperintah oleh Terdakwa dan saksi Drs. Ec. Soediyanto untuk meminta tanda tangan dalam Berita Acara Penaksiran Harga Tanah dan Ganti Rugi eks Kantor Brigif 9/2 Kostrad di Jalan Gajah Mada Nomor: 9 Jember seluas 12.165 m2 kepada para Anggota Panitia Penaksir Harga Tanah dan Bangunan, padahal masing-masing Panitia Penaksir Harga Tanah dan Bangunan tidak pernah melakukan perhitungan secara nyata berapa harga/nilai tanah yang ditetapkan tetapi hanya menandatangani berita acara yang telah disediakan oleh saksi Drs. Ec. Soediyanto selaku Sekretaris Panitia Penaksir Harga Tanah dan Bangunan, padahal untuk pemindahtanganan barang milik daerah atau pelepasan aset dalam bentuk tanah dan bangunan dengan cara dijual berdasarkan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan

Hal. 4 dari 39 hal. Put. Nomor 202 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah:

Pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa:

- Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan tehnik/metode tertentu untuk memperoleh nilai barang milik Negara/Daerah;

Pasal 39 ayat (3) yang menyatakan:

- Penilaian barang milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP;

Penilaian tanah dan bangunan yang akan dilepaskan dengan ganti rugi atau dengan tukar menukar kepada pihak ketiga sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor: 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 yaitu:

Nilai ganti rugi tanah dapat ditetapkan dengan berpedoman pada harga dasar terendah atas tanah yang berlaku setempat, untuk kavling perumahan, Pegawai Negeri, TNI, POLRI, dan DPRD, sedangkan untuk Instansi Pemerintah, Koperasi dan/atau Yayasan milik Pemerintah, dapat ditetapkan dengan berpedoman pada Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau harga pasaran umum setempat;

Nilai taksiran tanah untuk swasta harus ditetapkan dengan berpedoman pada harga umum tanah dan berdasarkan NJOP yang berlaku setempat;

- Bahwa kemudian saksi Drs. Djoewito mengajukan Nota Dinas Nomor: 590/138/436.011/2008 tertanggal 04 Februari 2008 perihal pelepasan tanah aset Pemerintah Kabupaten yang ditempati Brigif 9/2 Kostrad kepada Bupati Jember yang pada pokoknya untuk lebih mengoptimalkan nilai pelepasan aset yang semula nilai tukar tanah aset Pemerintah Kabupaten berupa bangunan fasilitas penunjang pelayanan medik di RSUD dr. Soebandi Jember diubah dengan mekanisme ganti rugi dan nilai ganti rugi uang yang harus disetor ke Kas Daerah sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) sehingga Terdakwa menyarankan agar rencana pelepasan tanah aset Pemerintah Kabupaten dengan mekanisme tukar menukar mohon dapatnya diubah dengan mekanisme ganti rugi dan perlu diterbitkan Keputusan DPRD Kabupaten Jember tentang Persetujuan Pelepasan Tanah aset Pemerintah Kabupaten Jember (eks Brigif 9 Kostrad) dengan ganti rugi;

Hal. 5 dari 39 hal. Put. Nomor 202 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan dari tukar guling tanah eks Kantor Brigif 9/2 Kostard di Jalan Gajah Mada Nomor: 9 Jember seluas 12.165 m2 dengan bangunan fasilitas penunjang pelayanan medik di RSUD dr. Soebandi menjadi pembayaran uang pengganti sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) tetap dilaksanakan dan dijual kepada PT. Teguh Surya Milenia melalui Perjanjian pelepasan hak atas tanah pada tanggal 03 Maret 2008 dan sebagai tindak lanjut, PT. Teguh Surya Milenia melakukan pembayaran dalam 2 (dua) kali ke rekening Bank Jatim atas nama Bendahara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Nomor Rekening 0031070007 yaitu tanggal 24 Maret 2008 dan tanggal 15 April 2008 masing-masing sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
- Bahwa selanjutnya Bupati Jember mengeluarkan Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/130/012/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Penghapusan dan Pelepasan Hak Atas Tanah eks Brigif 9 Kostrad Jember milik Pemerintah Kabupaten Jember;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan/penilaian aset tetap berupa tanah tersebut berdasarkan keterangan ahli dari PT. Sucofindo Appraisal Utama Surabaya yaitu Laporan Penilaian Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Jember eks Kantor Brigif 9/2 Kostrad di Jalan Gajah Mada Nomor: 9 Jember yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Nomor: 9 Desa Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Nomor: 028/IJR-SBA/PA-IV/10 tanggal 19 April 2010 dengan memperkirakan harga tahun 2008 yaitu dengan menggunakan Index Kenaikan PBB/NJOP dan Data Pasar dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010, bahwa perkiraan harga aktiva tetap milik Pemerintah Kabupaten Jember yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Nomor: 9 Desa Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember seluas 12.165 m2 adalah kurang lebih Rp20.108.658.411,00 (dua puluh miliar seratus delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah) pembulatan Rp20.109.000.000,00 (dua puluh miliar seratus sembilan juta rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa Drs. M. HASI selaku Ketua Panitia Penaksir Harga Tanah dan Bangunan dengan saksi Drs. DJOEWITO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jember dan saksi Drs. Ec. SOEDIYANTO selaku Sekretaris Panitia Penaksir Harga Tanah (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara tersendiri) tersebut dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dari selisih nilai/harga tanah kurang lebih sebesar Rp109.000.000,00 (seratus

Hal. 6 dari 39 hal. Put. Nomor 202 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan miliar sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. M. HASI dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Penaksir Harga Tanah dan Bangunan telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Drs. H. DJOEWITO, MM. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jember dan saksi Drs. Ec. SOEDIYANTO selaku Sekretaris Panitia Penaksir Harga Tanah dan Bangunan (yang penuntutannya dilakukan tersendiri) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Jalan Sudarman Nomor: 01 Jember atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Jember sejak tahun 2006 kemudian berubah menjadi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember sejak 06 Januari 2009 berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor: 821.1/6885/436.45/2009, tanggal 06 Januari 2009, mempunyai tugas dan wewenang di antaranya melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan perumusan peraturan perundang-undangan, serta mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:
 - Merumuskan bahan kebijaksanaan, program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan Pemerintahan;

Hal. 7 dari 39 hal. Put. Nomor 202 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan koordinasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan;
- Menyusun bahan keijaksanaan dan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan bidang Pemerintahan, Agraria, dan Perbatasan;

Di samping itu tugas dan fungsi tersebut, Terdakwa sebagai Ketua Panitia Penaksir Harga dan Bangunan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Jember eks Kantor Brigif 9/2 Kostrad di Jalan Gajah Mada Nomor: 9 Jember berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/86/012/2007 tanggal 09 Juli 2007 dengan susunan Panitia sebagai berikut:

Ketua : Asisten Tata Praja Sekda (H. Drs. M. Hasi) (Terdakwa);

Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Drs. Ec. Soediyanto);

- Anggota :
- Unsur Dinas Pekerjaan Umum (Ir. Sudarminto);
 - Unsur Dinas Pertanian, Tanaman pangan, dan Ketahanan Pangan (Ir. Bambang Krismanto);
 - Unsur Badan Pertanahan (Wiwik Hari W, SH.);
 - Unsur Kantor Pajak Bumi dan Bangunan;
 - Unsur Bagian Hukum Sekda Jember (H. Anas Suhada, SH.);
 - Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekda Jember (Bandono, BBA);
 - Camat setempat (Ir. Wahyudi Abdillah);
 - Lurah (Kepala Desa) setempat (Drs. Bektu Suryono);
 - Perlengkapan (Drs. Ahmad Bakri);

- Bahwa tugas sebagai Panitia Penaksir Harga dan Bangunan yaitu sebagai berikut:
 - a. Meneliti bukti administrasi penguasaan atas tanah dan bangunan yang akan dilepaskan haknya;
 - b. Meneliti kenyataan lokasi dan keadaan lingkungan tanah dan atau bangunan tersebut dihubungkan dengan rencana pelepasan hak ditinjau dari segi sosial ekonomi budaya serta kepentingan pemerintah kabupaten;
 - c. Menaksir besarnya nilai atas tanah dan bangunan;
 - d. Membuat berita acara hasil panitia penaksir;
 - e. Lain-lain keterangan yang dianggap perlu;

Hal. 8 dari 39 hal. Put. Nomor 202 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Jember eks Kantor Brigif 9/2 Kostrad di Jalan Gajah Mada Nomor: 9 Jember dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Jember dari PTPN XXVII pada tahun 1986 berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor: 44 tanggal 19 Maret 1986 dengan luas tanah \pm 18.050 m² yang dibuat Notaris Soesanto Adi Poernomo, SH. dan sejak tahun 1950 tanah tersebut ditempati untuk Kantor/Markas Brigif 9/2 Kostrad seluas 12.165 m²;
- Bahwa saksi Moch. Ghozi selaku Direktur PT. Teguh Surya Milenia mengajukan Permohonan Tukar Guling Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Jember eks Kantor Brigif 9/2 Kostrad di Jalan Gajah Mada Nomor: 9 Jember kepada Bupati Jember dengan surat Nomor: 007/TSM//2006 tanggal 17 Januari 2006 dan kemudian diterbitkan rekomendasi Bupati Jember dengan surat Nomor: 590/047/436.010/ 2006 tanggal 26 Januari 2006. Selanjutnya pada tanggal 04 April 2006 saksi Moch. Ghozi kembali mengajukan surat permohonan pelepasan kepada Bupati Jember dan akhirnya dibuatlah Berita Acara Penghapusan dan Penjualan Barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Jember Nomor: 028/328/ 436.034/2007, tanggal 11 April 2007;
- Bahwa untuk melaksanakan pelepasan hak atas tanah tersebut, Bupati Jember mengajukan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember tanggal 07 Mei 2007 melalui surat Nomor: 590/2/8/ 456.011/2007 perihal Persetujuan Tukar Menukar Tanah Aset Pemerintah Kabupaten (eks Brigif 9 Kostrad) dengan bangunan fasilitas penunjang pelayanan medik di RSUD dr. Soebandi;
- Bahwa selanjutnya DPRD Kabupaten Jember mengundang Tim Eksekutif di antaranya Terdakwa dan saksi Drs. Ec. Soediyanto sebagai perwakilan yang ditunjuk oleh saksi Drs. Djoewito selaku Sekda Kabupaten Jember untuk melakukan rapat pembahasan bersama Pimpinan DPRD, Komisi A dan disimpulkan bahwa tanah milik Pemerintah Kabupaten Jember eks Kantor Brigif 9/2 Kostrad lebih menguntungkan jika dilepaskan atau ditukar guling dengan bangunan fasilitas penunjang pelayanan medik di RSUD dr. Soebandi sebesar Rp8.470.500.000,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga diputuskan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor: 13 Tahun 2007 tertanggal 31 Mei 2007;
- Bahwa ternyata saksi Moch. Ghozi selaku Direktur PT. Teguh Surya Milenia secara terpisah menemui saksi Drs. Ec. Soediyanto di kantornya

Hal. 9 dari 39 hal. Put. Nomor 202 PK/Pid.Sus/2015



dan mengatakan bahwa tukar guling tanah eks Kantor Brigif 9/2 Kostrad dengan bangunan medik di RSUD dr. Soebandi diganti dengan membayar uang tunai sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah). Adanya pemberitahuan tersebut maka saksi Drs. Ec. Soediyanto melaporkan kepada Terdakwa dan menyetujuinya dan dalam kesempatan lain saksi Drs. Ec. Soediyanto juga melaporkan kepada saksi Drs. Djoewito selaku Sekda;

- Bahwa atas laporan dari saksi Drs. Ec. Soediyanto lalu Terdakwa M. Hasi selaku Ketua Panitia Penaksir Harga dan Bangunan bersama-sama dengan saksi Drs. Ec. Soediyanto membuat Berita Acara Penaksiran Harga Tanah dan Ganti Rugi tertanggal 17 Januari 2008 yang menetapkan harga tanah eks Kantor Brigif 9/2 Kostrad di Jalan Gajah Mada Nomor: 9 Jember seluas 12.165 M² dengan cara memerintahkan kepada anggota panitia Penaksir harga dan bangunan yaitu saksi Bandono agar membuat penaksiran harga dan bangunan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) sesuai kesepakatan antara Bupati Jember (MZA DJALAL) dengan saksi Moch. Ghozi untuk tanah seluas 12.165 m² tersebut, selanjutnya saksi Bandono memerintahkan stafnya untuk membuat daftar harga tanah tersebut sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dan saksi Bandono diperintah oleh Terdakwa dan saksi Drs. Ec. Soediyanto untuk meminta tanda tangan dalam Berita Acara Penaksiran Harga Tanah dan ganti rugi eks Kantor Brigif 9/2 Kostrad di Jalan Gajah Mada Nomor: 9 Jember seluas 12.165 m² kepada para anggota Panitia Penaksir Harga Tanah dan Bangunan, padahal masing-masing Panitia Penaksir Harga Tanah dan Bangunan tidak pernah melakukan perhitungan secara nyata berapa harga/nilai tanah yang ditetapkan tetapi hanya menandatangani berita acara yang telah disediakan oleh saksi Drs. Ec. Soediyanto selaku Sekretaris Panitia Penaksir Harga Tanah dan Bangunan, padahal untuk pemindahtanganan barang milik daerah atau pelepasan aset dalam bentuk tanah dan bangunan dengan cara dijual berdasarkan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah adalah:

Pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa:

- Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan



menggunakan tehnik/metode tertentu untuk memperoleh nilai barang milik Negara/Daerah;

Pasal 39 ayat (3) yang menyatakan:

- Penilaian barang milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP;

Penilaian tanah dan bangunan yang akan dilepaskan dengan ganti rugi atau dengan tukar menukar kepada pihak ketiga sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor: 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 yaitu:

Nilai ganti rugi tanah dapat ditetapkan dengan berpedoman pada harga dasar terendah atas tanah yang berlaku setempat, untuk kavling perumahan, Pegawai Negeri, TNI, POLRI, dan DPRD, sedangkan untuk Instansi Pemerintah, Koperasi dan/atau Yayasan milik Pemerintah, dapat ditetapkan dengan berpedoman pada Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau harga pasaran umum setempat;

Nilai taksiran tanah untuk swasta harus ditetapkan dengan berpedoman pada harga umum tanah dan berdasarkan NJOP yang berlaku setempat;

- Bahwa kemudian saksi Drs. Djoewito mengajukan Nota Dinas Nomor: 590/138/436.011/2008 tertanggal 04 Februari 2008 perihal Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten yang ditempati Brigif 9/2 Kostrad kepada Bupati Jember yang pada pokoknya untuk lebih mengoptimalkan nilai pelepasan aset yang semula nilai tukar tanah aset Pemerintah Kabupaten berupa bangunan fasilitas penunjang pelayanan medik di RSUD dr. Soebandi Jember diubah dengan mekanisme ganti rugi dan nilai ganti rugi uang yang harus disetor ke Kas Daerah sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) sehingga Terdakwa menyarankan agar rencana pelepasan tanah aset Pemerintah Kabupaten dengan mekanisme tukar menukar mohon dapatnya diubah dengan mekanisme ganti rugi dan perlu diterbitkan Keputusan DPRD Kabupaten Jember tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Jember (eks Brigif 9 Kostrad) dengan ganti rugi;
- Bahwa perubahan dari tukar guling tanah eks Kantor Brigif 9/2 Kostard di Jalan Gajah Mada Nomor: 9 Jember seluas 12.165 m² dengan bangunan fasilitas penunjang pelayanan medis di RSUD dr. Soebandi menjadi pembayaran uang pengganti sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) tetap dilaksanakan dan dijual kepada PT. Teguh Surya Milenia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah pada tanggal 03 Maret 2008 dan sebagai tindak lanjut, PT. Teguh Surya Milenia melakukan pembayaran dalam 2 (dua) kali ke rekening Bank Jatim atas nama Bendahara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Nomor: Rekening 0031070007 yaitu tanggal 24 Maret 2008 dan tanggal 15 April 2008 masing-masing sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);

- Bahwa selanjutnya Bupati Jember mengeluarkan Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/130/012/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Penghapusan dan Pelepasan Hak Atas Tanah eks Brigif 9 Kostrad Jember milik Pemerintah Kabupaten Jember;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan/penilaian aset tetap berupa tanah tersebut berdasarkan keterangan Ahli dari PT. Sucofindo Appraisal Utama Surabaya yaitu Laporan Penilaian Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Jember eks Kantor Brigif 9/2 Kostrad di Jalan Gajah Mada Nomor: 9 Jember yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Nomor: 9 Desa Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Nomor: 028/IJR-SBA/PA-IV/10 tanggal 19 April 2010 dengan memperkirakan harga tahun 2008 yaitu dengan menggunakan Index Kenaikan PBB/NJOP dan Data Pasar dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010, bahwa Perkiraan Harga Aktiva Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Jember yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Nomor: 9 Desa Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember seluas 12.165 m2 adalah kurang lebih Rp20.108.658.411,00 (dua puluh miliar seratus delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah) pembulatan Rp20.109.000.000,00 (dua puluh miliar seratus sembilan juta rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa Drs. M. HASI selaku Ketua Panitia Penaksir Harga Tanah dan Bangunan bersama dengan saksi Drs. DJOEWITO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jember dan saksi Drs. Ec. SOEDIYANTO selaku Sekretaris Panitia Penaksir Harga Tanah dan Bangunan (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara dari selisih nilai/harga tanah kurang lebih sebesar Rp9.109.000.000,00 (sembilan miliar seratus sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 12 dari 39 hal. Put. Nomor 202 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. M. HASI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. M. HASI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. M. HASI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. M. HASI dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Menyatakan Barang Bukti:
 1. Foto copy Akta Pelepasan Hak dari Notaris Soesanto Adi Poernomo, SH. tanggal 19 Maret 1986;

Hal. 13 dari 39 hal. Put. Nomor 202 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Arsip Jawaban Permohonan Bantuan Persertifikasi Tanah Mabrig 9/2 Kostrad tanggal 19 September 2005;
3. Foto copy permohonan Tukar Guling tanggal 06 Desember 2005;
4. Tembusan Jawaban Surat Permohonan Tukar tanggal 13 Januari 2006;
5. Syarat TSM kepada Bupati Permohonan Ijin Tukar Guling tanggal 17 Januari 2006;
6. Foto copy Rekomendasi Bupati tanggal 26 Januari 2006;
7. Tembusan Permohonan Persetujuan Tukar Guling tanggal 01 Februari 2006;
8. Tembusan Permohonan Persetujuan Tukar Guling tanggal 23 Februari 2006;
9. Tembusan Permohonan Data dan Risalah Kepemilikan Tanah tanggal 17 April 2006;
10. Foto copy Permohonan Pelepasan Aset Tanah tanggal 16 Februari 2007;
11. Permohonan Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten tanggal 04 April 2007;
12. Foto copy Berita Acara Penghapusan dan Penjualan tanggal 11 April 2007;
13. Data NJOP Brigif 9 Kostrad tanggal 11 April 2007;
14. Pemberitahuan Hasil Ukur Sementara tanggal 17 April 2007;
15. Permohonan Surat Keputusan DPRD tentang Persetujuan Tukar Menukar tanggal 07 Mei 2007;
16. Keputusan DPRD tentang Persetujuan Tukar Menukar tanggal 31 Mei 2007;
17. Foto copy Persetujuan Pengembalian Tanah Okupasi tanggal 12 September 2007;
18. Perjanjian Pengadaan Aset Pengganti Tanah Brigif 9 tanggal 12 Oktober 2007;
19. Surat Ukur dari Kator Pertanahan tanggal 14 Januari 2008;
20. Berita Acara Penaksiran tanggal 17 Januari 2008;
21. Surat Bupati perihal Permohonan Revisi Surat Keputusan DPRD tanggal 04 Februari 2008;
22. Perjanjian Ganti Rugi antara Bupati dan TSM tanggal 03 Maret 2008;
23. Foto copy setoran kedua tanggal 14 Maret 2008;
24. Foto copy setoran kedua tanggal 14 April 2008;



25. Foto copy Keputusan Bupati tentang Penghapusan Tanah Aset tanggal 14 Mei 2008;
26. Buku Berita Acara Hasil Peninjauan Tanah PTP 27 yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Dati II Jember;
27. Buku Tanah yang belum disertifikatkan Tahun 1998/1999; Dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan kepada Terdakwa Drs. H.M. Hasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 106/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 29 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. M. HASI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
 3. Memulihkan segala hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Foto copy Akta Pelepasan Hak dari Notaris Soesanto Adi Poernomo, SH. tanggal 19 Maret 1986;
 2. Arsip Jawaban Permohonan Bantuan Persertifikasi Tanah Mabrig 9/2 Kostrad tanggal 19 September 2005;
 3. Foto copy Permohonan Tukar Guling tanggal 06 Desember 2005;
 4. Tembusan jawaban Surat Permohonan Tukar tanggal 13 Januari 2006;
 5. Syarat TSM kepada Bupati Permohonan Ijin Tukar Guling tanggal 17 Januari 2006;
 6. Foto copy Rekomendasi Bupati tanggal 26 Januari 2006;
 7. Tembusan Permohonan Persetujuan Tukar Guling tanggal 01 Februari 2006;
 8. Tembusan Permohonan Persetujuan Tukar Guling tanggal 23 Februari 2006;
 9. Tembusan Permohonan Data dan Risalah Kepemilikan Tanah tanggal 17 April 2006;
 10. Foto copy Permohonan Pelepasan Aset Tanah tanggal 16 Februari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Permohonan Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten tanggal 04 April 2007;
 12. Foto copy Berita Acara Penghapusan dan Penjualan tanggal 11 April 2007;
 13. Data NJOP Brigif 9 Kostrad tanggal 11 April 2007;
 14. Pemberitahuan Hasil Ukur Sementara tanggal 17 April 2007;
 15. Permohonan Surat Keputusan DPRD tentang Persetujuan Tukar Menukar tanggal 07 Mei 2007;
 16. Keputusan DPRD tentang persetujuan Tukar Menukar tanggal 31 Mei 2007;
 17. Foto copy Persetujuan Pengembalian Tanah Okupasi tanggal 12 September 2007;
 18. Perjanjian Pengadaan Aset Pengganti Tanah Brigif 9 tanggal 12 Oktober 2007;
 19. Surat Ukur dari Kator Pertanahan tanggal 14 Januari 2008;
 20. Berita Acara Penaksiran tanggal 17 Januari 2008;
 21. Surat Bupati perihal Permohonan Revisi Surat Keputusan DPRD tanggal 04 Februari 2008;
 22. Perjanjian Ganti Rugi antara Bupati dan TSM tanggal 03 Maret 2008;
 23. Foto copy setoran ke dua tanggal 14 Maret 2008;
 24. Foto copy setoran ke dua tanggal 14 April 2008;
 25. Foto copy Keputusan Bupati tentang Penghapusan Tanah Aset tanggal 14 Mei 2008;
 26. Buku Berita Acara Hasil Peninjauan Tanah PTP 27 yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Dati II Jember;
 27. Buku Tanah yang belum disertifikatkan Tahun 1998/1999;
Dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2221 K/Pid.Sus/2012 tanggal 02 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JEMBER tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 106/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 29 Desember 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 1. Foto copy Akta Pelepasan Hak dari Notaris Soesanto Adi Poernomo, SH. tanggal 19 Maret 1986;
 2. Arsip Jawaban Permohonan Bantuan Persertifikasi Tanah Mabrig 9/2 Kostrad tanggal 19 September 2005;
 3. Foto copy permohonan tukar guling tanggal 06 Desember 2005;
 4. Tembusan Jawaban Surat Permohonan Tukar tanggal 13 Januari 2006;
 6. Syarat TSM kepada Bupati Permohonan Ijin Tukar Guling tanggal 17 Januari 2006;
 7. Foto copy Rekomendasi Bupati tanggal 26 Januari 2006;
 8. Tembusan Permohonan Persetujuan Tukar Guling tanggal 01 Februari 2006;
 9. Tembusan Permohonan Persetujuan Tukar Guling tanggal 23 Februari 2006;
 10. Tembusan Permohonan Data dan Risalah Kepemilikan Tanah tanggal 17 April 2006;
 11. Foto copy Permohonan Pelepasan Aset Tanah tanggal 16 Februari 2007;
 12. Permohonan Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten tanggal 04 April 2007;
 13. Foto copy Berita Acara Penghapusan dan Penjualan tanggal 11 April 2007;
 14. Data NJOP Brigif 9 Kostrad tanggal 11 April 2007;
 15. Pemberitahuan Hasil Ukur Sementara tanggal 17 April 2007;
 16. Permohonan Surat Keputusan DPRD tentang Persetujuan Tukar Menukar tanggal 07 Mei 2007;



17. Keputusan DPRD tentang persetujuan Tukar Menukar tanggal 31 Mei 2007;
 18. Foto copy Persetujuan Pengembalian Tanah Okupasi tanggal 12 September 2007;
 19. Perjanjian Pengadaan Aset Pengganti Tanah Brigif 9 tanggal 12 Oktober 2007;
 20. Surat Ukur dari Kator Pertanahan tanggal 14 Januari 2008;
 21. Berita Acara Penaksiran tanggal 17 Januari 2008;
 22. Surat Bupati perihal Permohonan Revisi Surat Keputusan DPRD tanggal 04 Februari 2008;
 23. Perjanjian Ganti Rugi antara Bupati dan TSM tanggal 03 Maret 2008;
 24. Foto copy setoran ke dua tanggal 14 Maret 2008;
 25. Foto copy setoran ke dua tanggal 14 April 2008;
 26. Foto copy Keputusan Bupati tentang Penghapusan Tanah Aset tanggal 14 Mei 2008;
 27. Buku Berita Acara Hasil Peninjauan Tanah PTP 27 yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Dati II Jember;
 28. Buku Tanah yang belum disertifikatkan Tahun 1998/1999; Dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara.

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Pid.Sus/PK/2015/PN.Sby Jo Nomor 106/Pid.Sus/2011/PN.Sby Jo Nomor 2221 K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Maret 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVUM YANG MEMBUKTIKAN BAHWA PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN DI JL GAJAH MADA NO. 9 JEMBER MERUPAKAN INISIASI DARI TNI AD YANG MENGHASILKAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA TNI AD DENGAN PT. TSM DAN PEM. KAB. JEMBER DENGAN PT. TSM. DAN NOVUM PENYERAHAN BANGUNAN MARKAS MILITER YANG DIBANGUN OLEH PT. TSM, DAN NOVUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 1 TAHUN 2008 SERTA NOVUM PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 1 TAHUN 2008

1. Bahwa tanah yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 9 Jember sudah dikuasai oleh TNI AD sejak tahun 1950 dan digunakan sebagai markas TNI AD dalam hal ini Brigif 92 KOSTRAD, sejak tahun 1963. Kepemilikan tanah tersebut oleh Pem. Kab. Jember berasal dari Akte Pelepasan Hak No. 44 tanggal 19 Maret 1986 antara PTP XXVII dengan Pem. Kab. Jember, dihadapan PPAT Soesanto Adi Poernomo, SH. Dengan demikian, berdasarkan asas hukum pertanahan dengan pendekatan asas vertikal dan horizontal, terbukti bahwa tanah yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 9 Jember tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh Pem. Kab. Jember, sedangkan TNI AD yang sejak 1950 sudah menguasai tanah dan mendirikan bangunan diatas tanah tersebut hanya mempunyai hak kepemilikan atas bangunan saja.
2. Bahwa berdasarkan Akte Pelepasan Hak antara PTP XXVII dengan Pem. Kab. Jember tahun 1986 terbukti bahwa tanah tersebut secara de jure merupakan hak milik dari Pem. Kab. Jember. Kepemilikan ini ternyata tidak diketahui oleh TNI AD, dan bahkan TNI AD masih menganggap bahwa tanah yang saat itu digunakan sebagai markas BRIGIF 9/2 KOSTRAD merupakan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh TNI AD melalui penguasaan tanah okupasi, yaitu dengan nomer registrasi 30824036. TNI AD pada saat itu memposisikan diri sebagai pihak yang mempunyai hak atas tanah dan bangunan tersebut sebagai hak dari TNI AD untuk melakukan perjanjian kerjasama pengadaan aset pengganti tanah dan bangunan okupasi antara PT. Teguh Surya Milenia ("PT. TSM") dengan TNI AD pada tanggal 8 Oktober 2007 (Vide Bukti PK-5). Bahwa dengan demikian, konsep pemanfaatan dan pengelolaan tanah dan bangunan yang terletak di jalan Gajah Mada No. 9 Jember tidak sebatas hubungan hukum antara Pem. Kab. Jember dengan PT. TSM saja, tetapi berkaitan pula dengan hubungan hukum antara TNI AD dengan PT. TSM.

Hal. 19 dari 39 hal. Put. Nomor 202 PK/Pid.Sus/2015



3. Bahwa fakta diatas membuktikan bahwa proses pemanfaatan dan pengelolaan aset di Jalan Gajah Mada No. 9 Jember, yang pada awalnya merupakan inisiasi dari TNI AD, yang secara tegas dikerucutkan dalam bentuk kerjasama TNI AD dengan PT. TSM, dan pula karena status tanah yang secara de jure merupakan tanah milik Pem. Kab. Jember, sedangkan bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut milik TNI AD, maka segala kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan aset milik Pem. Kab. Jember di Jl. Gajah Mada No. 9 Jember harus berkorelasi dengan fakta kerjasama tersebut. Pada saat itu Pem. Kab. Jember tidak bisa meniadakan keberadaan PT. TSM dalam kerjasama tersebut atau dengan kata lain Pem. Kab. Jember harus mengakui keberadaan TNI AD dalam hubungan kerjasama dengan pihak PT. TSM, supaya Pem. Kab. Jember ketika menginginkan kembali hak atas tanah yang diatasnya terdapat bangunan milik TNI AD, tidak wajib mengganti dan/atau membangun bangunan tersebut.
4. Bahwa apabila pilihan kebijakan untuk mengambil bangunan yang notabene bukan milik Pem. Kab. Jember melainkan milik TNI AD, maka Pem. Kab. Jember harus menganggarkan dana dalam APBD yang diperuntukan buat pembangunan markas Brigif 9 tersebut atau setidaknya-tidaknya memberikan ganti rugi atas bangunan, sebagai akibat dari dikembalikannya tanah yang tadinya dikuasai TNI AD yang merupakan aset Pem. Kab. Jember, dan diatas tanah milik Pem. Kab. Jember terdapat bangunan milik TNI AD. Hal ini selaras dengan penggunaan asas vertikal dan horizontal sebagaimana diuraikan pada point diatas.
5. Bahwa dengan kerjasama tersebut, pilihan kebijakan dari Pem. Kab. Jember atas status bangunan milik TNI AD adalah tetap menghormati alur proses yang sudah dilakukan oleh pihak TNI AD yang sudah mengikatkan hubungan kerjasama dengan PT. TSM, dengan begitu Pem. Kab. Jember tidak melakukan proses penganggaran di APBD Jember untuk membangun markas militer yang diperuntukan buat markas Brigif 9 Kostrad atau setidaknya-tidaknya menganggarkan untuk membayar bangunan milik TNI AD.
6. Bahwa untuk memenuhi aturan yang berlaku tentang pengelolaan dan pemanfaatan aset, Pem. Kab. Jember melalui Bupati Jember pada saat itu sudah mengajukan permohonan persetujuan pelepasan aset kepada DPRD Jember dengan metode ruislag atas tanah bekas markas Brigif 9 Kostrad, dan metode ruislag ini disetujui oleh DPRD Jember sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan DPRD Kab. Jember, selengkapnya berbunyi,



"Pihak Investor sebagaimana dimaksud Pasal 1 mengganti tanah aset Pemerintah Kabupaten Jember dengan bangunan fasilitas penunjang pelayanan medik di RSUD dr. Soebandi."

7. Bahwa pada awalnya metode ruislag sudah mendapatkan persetujuan DPRD Jember melalui Keputusan DPRD Jember No. 13 Tahun 2007, yang secara jelas dan tegas telah merumuskan dan menentukan objek pengganti terhadap ruislag tanah bekas markas Brigif 9 Kostrad, yaitu berupa bangunan gedung medik di RSUD dr. Soebandi senilai Rp8.470.500.000,00 (Delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) -- nilai tersebut sebagaimana tertera dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor No. 2221 K/Pid.Sus/2012, (halaman 4, alinea 2 dan halaman 10, alenia 1 -- namun kemudian berdasarkan beberapa pertimbangan teknis sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang APBD Kabupaten Jember TA 2008, tanggal 31 Januari 2008 (Bukti Ad Informandum-1), metode ruislag telah diubah dengan menggunakan metode pelepasan asset dengan cara penerimaan uang tunai. Berdasarkan Perda APBD Kabupaten Jember TA 2008 tersebut, konsep awal yang diperintahkan oleh Keputusan DPRD Jember pada Pasal 3 yang pada awalnya Pem. Kab. Jember akan menerima bangunan gedung medik senilai Rp8.470.500.000,00 (Delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dirubah menjadi penerimaan uang tunai senilai Rp11.000.000.000,00. (Sebelas miliar rupiah) melalui rekening Kas Daerah Pem. Kab. Jember.

Bahwa pengesahan Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang APBD Kabupaten Jember TA 2008, tanggal 31 Januari 2008 (Bukti Ad Informandum-1), tentunya telah melalui pembahasan dan persetujuan DPRD Jember serta DPRD Jember telah memperhatikan Keputusannya sendiri No. 13 Tahun 2007. Karena lahirnya atau ditetapkannya Perda tersebut tanggal 31 Januari 2008 atau setelah Keputusan DPRD Jember No. 13 Tahun 2007 tanggal 31 Mei 2007, dan juga kedudukan Perda bersifat regeling (pengaturan), berdasarkan prinsip "Lex posterior derogat legi priori" dan "Lex superior derogat legi inferiori", maka yang harus dijadikan dasar atau acuan guna pelaksanaan ruislag adalah Perda Kabupaten Jember tentang APBD TA 2008.

8. Bahwa tindak lanjut dalam penentuan kebijakan perubahan tersebut, disahkan dalam Perda APBD Tahun 2008 (Vide Bukti Ad Informandum-1) yang tertulis secara jelas dan tegas akan adanya penerimaan dana sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas miliar rupiah). Dengan disahkannya



nomenklatur penerimaan dana tersebut dalam Perda APBD maka untuk menindaklanjuti pemakaian atau pemanfaatan dana tersebut dipertegas dan dijalankan melalui Peraturan Bupati Jember No. 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Tahun Anggaran 2008 (Bukti Ad Informandum-2).

Bahwa dengan disahkan dan ditetapkannya Perda dan Perbup di atas, terbukti Keputusan DPRD Jember No. 13 Tahun 2007 sudah tidak dapat dijadikan dasar atau acuan dalam rangka pelaksanaan ruislag, karena tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Perbuatan Pemohon PK Drs. H. M. HASI selaku Ketua Panitia Penaksir Harga yang memberikan penaksiran dalam proses pelepasan tanah milik Pem Kab. Jember yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 9 Jember bukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa dengan bukti ad informandum sebagaimana diberi tanda Ad Informandum-1 dan Ad Informandum-2 tersebut maka *Judex Juris* Mahkamah Agung tidak akan menyatakan atau tidak sampai mengkualifisir Pemohon PK telah melakukan perbuatan melawan hukum formil dengan mengabaikan atau yang bertentangan dengan Keputusan DPRD Jember No. 13 Tahun 2007. Sebaliknya, *Judex Juris* akan menyatakan: Perbuatan Pemohon PK Drs. H. M. HASI selaku Ketua Panitia Penaksir Harga yang mana Panitia Penaksir harga tersebut memberikan penaksiran yang nilainya sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), sudah sesuai dengan tugasnya untuk melakukan penaksiran, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

9. Bahwa masuknya uang tersebut ke dalam APBD pada nomenklatur Penerimaan Lain-lain yang sah (Penerimaan dari hasil penjualan aset daerah) sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas miliar rupiah) selanjutnya dana tersebut diperuntukan dan oigunakan untuk membangun gedung medik RSUD dr. Soebandi senilai Rp9.500.000.000,00 (Sembilan miliar lima ratus juta rupiah) (Bukti Ad Informandum-1, Ad Informandum-2 dan Bukti PK-1), bangunan RSUD Balung senilai Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) (Bukti Ad Informandum-1, Ad Informandum-2 dan Bukti PK-2) serta bangunan gedung RSUD Kalisat senilai Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) (Bukti Ad Informandum-1, Ad Informandum-2 dan Bukti PK-3), yang pelaksanaannya dilakukan melalui tender, dan hal ini juga sudah dilaksanakan oleh Pem. Kab. Jember sebagaimana Vide Bukti PK-1, 2, 3.



10. Bahwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa proses pelepasan tanah milik Pem. Kab. Jember adalah adanya surat dari PT. TSM kepada Pem. Kab. Jember sebagaimana surat tertanggal 17 Januari 2006 No. 007/TSM/I/2006. Padahal sebagaimana uraian diatas, proses pelepasan tanah aset Pem. Kab. Jember tersebut secara fakta berkolerasi dengan proses inisiasi yang dilakukan oleh TNI AD yang mana sejak awal TNI AD sudah menetapkan dan melakukan kerjasama dengan PT. TSM sebagaimana jawaban dari Brigif kepada Direktur PT. TSM tertanggal 13 Januari 2006. (Vide barang bukti nomor 4: Tembusan Jawaban Surat Permohonan Tukar Guling tanggal 13 Januari 2006, dan nomor 5: Surat PT. TSM kepada Bupati Jember tentang Permohonan Ijin Tukar Guling tanggal 17 Januari 2006).
11. Bahwa berdasarkan bukti novum berupa Surat Pernyataan untuk melepaskan/menyerahkan hak nomor: 02/DBW/2007, tanggal 27 Juli 2007 (Bukti PK-7) mengenai pembebasan tanah untuk perluasan jalan (double way) disekitar lokasi Markas Brigif 9/2 Kostrad (Jl. Gajah Mada), oleh Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Jember diketahui dan terbukti harga tanah setempat pada tahun 2007 adalah Rp720.000,00 per M2. Sementara harga ruislag yang disepakati adalah Rp904.233,00 per M2, artinya diatas harga pasar setempat pada saat kesepakatan ruislag tercapai. Karenanya ruislag tersebut tidak terbukti merugikan keuangan Negara.
12. Bahwa dari dasar batu uji dan bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan oleh *Judex Juris* bahwa Pemohon PK telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan dikaitkannya pertimbangan dari *Judex Juris* dengan bukti-bukti baru yang Pemohon PK ajukan dalam persidangan ini, terdapat unsur kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang diambil oleh *Judex Juris* untuk menentukan unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemohon PK dalam memutus perkara No. 2221 K/Pid.Sus/2012.

KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DARI *JUDEX JURIS*

1. Bahwa sebelum menguraikan adanya kekhilafan hakim, Pemohon PK terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. selaku Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota I, yang telah berbeda pendapat [dissenting opinion] dan memberikan penilaian dengan kesimpulan bahwa perbuatan yang



didakwakan kepada Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (ex Pasal 191 Ayat (2) KUHP), oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Juris*, terdapat unsur-unsur kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang diambil oleh *Judex Juris* dalam membuat rumusan pertimbangan untuk menentukan terpenuhinya unsur-unsur yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris* tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada halaman 7 Putusan Kasasi tertulis,..... Akibat perbuatan Terdakwa Drs. M. Hasi selaku Ketua Panitia Penaksir Harga Tanah dengan saksi Drs. Djowito selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jember dan saksi Drs. Ec. Soediyanto selaku Sekretaris Panitia Penaksir Harga Tanah dan Bangunan (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara tersendiri) tersebut dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dari selisih nilai/harga tanah kurang lebih sebesar Rp109 000.000,00 (Seratus sembilan milyar sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menjadi pertanyaan serius bagi pemohon PK, penyebutan angka Rp109.000.000,00 akan tetapi dalam kurung disebut Seratus sembilan milyarsembilan juta rupiah, nampak jelas Putusan Kasasi in casu didasarkan pada dakwaan JPU yang sembrono dan keluar dari konteks hukum yang benar. Padahal dalam tuntutan JPU Pemohon PK dianggap telah terbukti perbuatannya dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dari selisih nilai/harga tanah sebesar Rp9.109.000.000,00 (sembilan milyar seratus sembilan juta rupiah).

Jika diamati perbedaan penyebutan jumlah kerugian keuangan negara tersebut diatas yaitu yang pertama sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp9.109.000.000,00 (sembilan milyar seratus sembilan juta rupiah) adalah perbedaan angka yang sangat menyolok dan sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai kesalahan penulisan oleh karena Tuntutan JPU harus diuraikan secara cermat dan teliti. Sehingga apabila Putusan Kasasi didasarkan pada hal yang demikian sudah seharusnya dibatalkan oleh karena *Judex Juris* telah membuat kesalahan yang sangat fatal dalam putusannya tersebut diatas.

b. Penaksiran harga yang dibuat oleh Tim Penaksir harga adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Dinas Sekretaris Daerah



Kabupaten Jember. Oleh karena taksasi harga tersebut adalah lampiran Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Jember sebagai saran pertimbangan kepada Bupati Jember sesuai dengan peran dan kedudukan organisasi Sekretaris sebagai unsur staf yang salah satu tupoksinya memberikan saran pertimbangan dan bukan memutuskan. Jadi produknya bukan keputusan yang bersifat mengikat. Jadi secara hukum Pemohon PK dalam kedudukannya seperti tersebut diatas tidak dapat dikualifikasikan secara person yang secara langsung sebagai Pejabat Negara yang dalam tindakannya melakukan penaksiran tersebut diatas telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebagaimana diuraikan dalam putusan kasasi,

- c. Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tanah eks markas Brigif 9/2 KOSTRAD dijual kepada pihak swasta PT. TSM tidak mendapatkan nilai wajar karena tidak memperhatikan harga pasar disamping estimasi terendah NJOP.
 - c.1. Bahwa dalam rangka perluasan Jalan (Double way) di sekitar lokasi Markas Brigif 9/2 Kostrad (Jl. Gajah Mada), Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Jember melaksanakan pembebasan tanah dengan harga Rp720.000,00 per M2 sebagaimana Surat Pernyataan untuk melepaskan/menyerahkan hak nomor: 02/DBW/2007 tanggal 27 Juli 2007 (Bukti PK-7). Sehingga apabila dibandingkan dengan harga penjualan tanah eks markas Brigif 9/2 KOSTRAD dengan perhitungan Rp11.000.000.000,00 (Sebelas miliar rupiah) dibagi luas tanah 12.165 m2 didapat nilai Rp904.233 per M2, maka nilai Rp904.233,00 per M2 masih diatas harga pasar Rp720.000,00 per M2, sehingga tidak tepat pertimbangan *Judex Juris* terkait penentuan harga penjualan aset a quo bahwa tanah eks markas Brigif 9/2 KOSTRAD dijual kepada pihak swasta PT. TSM tidak mendapatkan nilai wajar karena tidak memperhatikan harga pasar. Justru dengan harga penjualan diatas harga pasar tersebut yang terjadi bukanlah kerugian Negara tetapi sebaliknya Negara malah diuntungkan,
 - c.2. Bahwa Sesuai Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan Perkotaan & Pedesaan Nomor 974/1000/422/2014 (Bukti PK-6) diketahui bahwa estimasi terendah NJOP



untuk wilayah sekitar tanah eks markas Brigif 9/2 KOSTRAD adalah Rp802.000,00 per M2. Sehingga apabila dibandingkan dengan harga penjualan atas tanah eks markas Brigif 9/2 KOSTRAD dengan nilai Rp904.233,00 per M2 tetap masih berada diatas harga estimasi terendah NJOP Rp802.000,00 per M2, sehingga adalah tidak tepat pertimbangan *Judex Juris* terkait penentuan harga penjualan aset a quo bahwa tanah eks markas Brigif 9/2 KOSTRAD dijual kepada pihak swasta PT. TSM tidak mendapatkan nilai wajar karena tidak memperhatikan estimasi terendah NJOP. Dengan penentuan harga yang berpatokan pada nilai estimasi NJOP Negara tetap masih diuntungkan,

d. Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangannya menekankan bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Penaksir Harga Tanah dan Bangunan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Jember eks Kantor Brigif 9/2 Kostrad mengganti prosedur tukar guling yang disetujui dan diputuskan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor: 13 Tahun 2007 tertanggal 31 Mei 2007 menjadi pembayaran tunai merupakan perbuatan melawan hukum.

d.1. Bahwa pertimbangan yang diambil oleh *Judex Juris* ini adalah pertimbangan yang salah dan membuktikan bahwa *Judex Juris* tidak membaca secara keseluruhan isi dari Keputusan DPRD Kabupaten Jember. Bahwa benar Keputusan DPRD Jember No. 13 Tahun 2007 merupakan keputusan yang diperuntukkan bagi persetujuan ruislag terhadap tanah eks Brigif 9/2 KOSTRAD yang dalam isi atau materi muatan dari Keputusan DPRD tersebut berisikan 5 Pasal, yaitu mengenai ketentuan oleh eksekutif dalam rangka melakukan tukar guling tanah eks Brigif 9/2 KOSTRAD. Bahwa dalam Pasal 3 Keputusan DPRD tersebut, telah secara jelas dan tegas diatur tentang objek tukar guling yang wajib dilakukan oleh PT. TSM kepada Pem. Kab. Jember yaitu mengganti tanah eks Brigif 9/2 KOSTRAD dengan mendirikan bangunan berupa gedung medis yang didirikan di RSUD dr. Soebandi senilai Rp8.470.500.000,00 (Delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah). Nilai tersebut tertera dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2221 K/Pid.Sus/2012, (halaman 4, alinea 2 dan halaman 10, alinea 1).



d.2. Dengan demikian, apabila *Judex Juris* membaca dengan seksama Keputusan DPRD ini, akan terbukti bahwa struktur dari konsep ruislag yang akan dilakukan oleh PT. TSM adalah dengan menggunakan konsep membangun gedung medis di RSUD dr. Soebandi Jember senilai Rp8.470.500.000,00 (Delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah),

d.3. Bahwa selanjutnya karena PT. TSM tidak mempunyai pengalaman untuk membangun bangunan medis, maka diajukan perubahan skema dari Keputusan DPRD Kabupaten Jember yang awalnya menggunakan konsep ruislag dengan membangun bangunan gedung medis senilai Rp8.470.500.000,00 (Delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dirubah menjadi penerimaan uang tunai sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas miliar rupiah) dengan menggunakan metode pelepasan aset sebagaimana Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Negara Aset Pem. Kab. Jember dengan Ganti Rugi (Vide Barang Bukti Surat No. 22).

d.4. Bahwa surat revisi yang diajukan oleh Bupati Jember kepada DPRD tersebut sudah dibenarkan untuk diterima (Vide Barang Bukti Surat No. 21). Hal ini terbukti dengan dimasukkannya revisi surat tersebut dalam Perda dan Perbup Jember tentang APBD tahun 2008 dengan penerimaan dana di APBD berjumlah Rp11.000.000.000,00 (Sebelas miliar rupiah),

d.5. Dalam kaitan perkara ini, proses perubahan tersebut secara karakteristik tidak menanggalkan hak dan kewajiban dari Pem. Kab. Jember dan Hak dan Kewajiban PT. TSM yang dalam menjalankan hubungan hukum ini terikat dengan Keputusan DPRD. d.6. Bahwa *Judex Juris* menggunakan batu uji untuk menilai perbuatan Pemohon PK dengan tidak dijalkannya keputusan DPRD sebagaimana mestinya, maka dasar pertimbangan *Judex Juris* tersebut adalah keliru dan sesat, dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, apa yang dilakukan Pemohon PK yang menyarankan agar rencana pelepasan tanah aset Pemerintah Kabupaten dengan mekanisme tukar menukar diubah dengan mekanisme ganti rugi dan perlu diterbitkan Keputusan DPRD Kabupaten Jember tentang Persetujuan Pelepasan Tanah aset Pemerintah



Kabupaten Jember (eks Brigif 9 Kostrad), dan ditindak lanjuti Drs. Djoewito (Sekda) dengan mengajukan Nota Dinas Nomor 590/138/436.011/2008 tertanggal 04 Februari 2008 perihal pelepasan tanah aset Pemerintah Kabupaten yang ditempati Brigif 9/2 Kostrad kepada Bupati Jember yang mana surat tersebut berisi saran tindakan yang ditujukan kepada Bupati Jember, terbukti telah menaikkan sisi pendapatan Pem. Kab. Jember. Kalau hanya mendasarkan pada Keputusan DPRD an sich, Pem. Kab. Jember hanya akan mendapatkan gedung medis senilai Rp8.470.500.000,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan DPRD. Sedangkan dengan penerimaan uang tunai, Pem. Kab. Jember mendapat Rp11.000.000.000,00 (Sebelas milyar rupiah), berarti ada kenaikan di sisi pendapatan Pem. Kab. Jember sebesar Rp2.529.500.000,00 (Dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Kedua, secara fakta surat permohonan revisi dari Bupati Jember sudah disahkan melalui Perda tentang APBD Tahun 2008 pada tanggal 31 Januari 2008 sebagaimana uraian di atas, sehingga perubahan metode ruislag dengan bangunan gedung medis yang diganti dengan penerimaan uang tunai tetap akan dijalankan, karena memang sudah sejak awal masuk dalam Perda dan Perbup tentang APBD (Vide Bukti Ad Informandum-1 dan Ad Informandum-2).

d.7. Bahwa dengan demikian, saat tidak terpenuhinya konsep ruislag sebagaimana Keputusan DPRD No. 13 Tahun 2007, secara fakta bukan untuk melawan hukum atas isi dari Keputusan DPRD tersebut, namun bertujuan untuk meningkatkan penerimaan atas hasil dari yang seharusnya diberikan oleh PT. TSM kepada Pem. Kab. Jember dan tindakan perubahan tersebut merupakan tindakan diskresi dari pejabat publik (Bupati Jember) yang telah membuat surat revisi atas metode ruislag dan tindakan ini diakui oleh aturan hukum yang berlaku khususnya dalam hukum



Administrasi Negara. Dengan demikian, bagaimana tindakan dari Pemohon PK yang memberikan penaksiran harga sehingga memberikan nilai tambah jika dibanding nilai metode ruislag yang sebelumnya hanya bernilai Rp8.470.500.000,00 (Delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) berubah menjadi penerimaan uang tunai yang sudah masuk dalam anggaran APBD pada sisi penerimaan sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas miliar rupiah) sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp2.529.500.000,00 (Dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai uang tersebut sudah masuk dalam kas daerah dan sudah dipergunakan sesuai peruntukannya, selanjutnya dengan uraian dan bukti-bukti tersebut diatas, apakah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana korupsi?

- d.8. Bahwa dengan disahkan dan ditetapkannya Perda dan Perbup tersebut, maka Keputusan DPRD Jember No. 13 Tahun 2007 sudah tidak dapat dijadikan dasar atau acuan dalam rangka pelaksanaan ruislag, karena tidak mempunyai kekuatan mengikat, hal ini sejalan dengan prinsip "*Lex Posteriore derogate Legi Priori*" dan "*Lex Superiore derogate legi inferior*", maka yang harus dijadikan dasar atau acuan guna pelaksanaan ruislag adalah Perda dan Perbup (Bukti Ad Informandum-1 dan Bukti Ad Informandum-2). Bahwa keberadaan Berita Acara Penaksiran tanggal 17 Januari 2008 sebenarnya secara materiil diperkuat dan dibenarkan dengan keluarnya Perda dan Perbup. Dengan demikian Pemohon PK harus dinyatakan tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hanya atas dasar tidak memenuhi konsep ruislag Keputusan DPRD Jember No. 13 Tahun 2007.
- e. Bahwa batu uji lain dari *Judex Juris* untuk menilai adanya perbuatan hukum pidana terhadap Pemohon PK sebagaimana pertimbangan *Judex Juris* adalah karena penjual tanah eks Brigif 9/2 KOSTRAD oleh Pemkab kepada PT. TSM dengan tidak dilaksanakan penjualan di hadapan pejabat lelang melanggar UU No. 1 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 2006 Pasal 51 ayat (2) lampiran Permendagri No. 17 Tahun 2007.
- e.1. Bahwa penggunaan pertimbangan seperti itu telah membuktikam bahwa *Judex Juris* telah terjebak oleh dalil dakwaan dari Jaksa



Penuntut Umum yang sedari awal dalam konstruksi dakwaannya telah menghilangkan fakta hukum bahwa hubungan hukum antara Pemkab dan PT TSM ini tidak bisa dilepaskan dengan adanya hubungan Hukum antara TNI AD dengan PT. TSM sebagaimana yang dijelaskan pada uraian diatas, yang mana secara bukti dan konstruksi hukum pertanahan sudah jelas dan terang bahwa diatas tanah eks Brigif yang dimiliki oleh Pem. Kab. Jember terdapat bangunan yang dimiliki oleh TNI AD. Sehingga apabila dilakukan dengan proses lelang terbuka dihadapan umum, sudah pasti pemenang lelangnya bukan PT. TSM. Padahal, PT. TSM pada saat itu sudah melakukan hubungan hukum dengan TNI AD untuk membangun bangunan markas militer di atas tanah TNI AD untuk mengganti bangunan markas militer TNI AD yang berdiri diatas tanah milik Pem. Kab. Jember sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah),

- e.2. Bahwa dari dasar uraian bukti tersebut, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pem. Kab. Jember dalam melakukan pengelolaan aset bekas markas Brigif 9/2 KOSTRAD, tidak dapat lepas dari hubungan hukum antara TNI AD dengan PT. TSM, karena secara hukum Pern. Kab. Jember hanya memiliki hak atas tanah semata, tidak berikutan bangunan yang ada diatas tanah tersebut, yang mana bangunan diatas tanah milik Pem. Kab. Jember tersebut merupakan milik TNI AD. Apabila saat itu Pem. Kab. Jember berkeinginan mengambil tanah beserta bangunannya tanpa melibatkan pihak ketiga, maka Pem. Kab. Jember akan mempunyai kewajiban untuk membangun markas militer sebagaimana standart yang diminta oleh TNI AD. Kalau skema ini yang diambil, Pem. Kab. Jember berkewajiban untuk menganggarkan di APBD Kabupaten Jember.
- e.3. Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh Pem. Kab. Jember terhadap pengelolaan aset bekas markas Brigif 9/2 KOSTRAD yang tidak dilakukan proses pelalangan dihadapan pejabat lelang atau umum merupakan tindakan diskresi dalam rangka mengakui posisi aset yang dimiliki oleh instansi vertikal. TNI AD sebagai instansi vertikal saat itu sudah menjalin hubungan hukum dengan pihak lain yaitu PT. TSM dan dari hubungan hukum antara TNI AD dengan PT. TSM ini membuktikan bahwa Pem.



Kab. Jember tidak perlu mengeluarkan dana dari APBD Jember ketika proses pengambilalihan dan pengelolaan aset bekas markas Brigif 9/2 KOSTRAD tersebut melibatkan pihak ketiga,

- f. Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sesuai dengan surat Pangdam V Brawijaya No. B/185/11/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 yang disampaikan kepada KASAD, Surat KASAD No. B/1633/IX/2007 tanggal 12 September 2007 yang diajukan kepada Pangdam V Brawijaya, Surat Bupati Jember No. 590/218/456.011/2007 tanggal 7 Mei 2007 dan Keputusan DPRD Kabupaten Jember No. 13 Tahun 2007 dihubungkan dengan hasil perhitungan/penilaian ahli dari KJPP dari Kantor Immanuel dan Rekan yang dituangkan dalam Laporan Penilaian aset tetap milik Pem. Kab. Jember eks Kantor Brigif 9/2 di Jalan Gajah Mada No. 9 Jember No. 028/1J R-S BA/PA/IV/10 tanggal 9 April 2010 taksiran pada tahun 2008 sebesar Rp20.109.000.000,00 (Dua puluh miliar seratus sembilan juta rupiah) bahwa tanah tersebut dijual kepada swasta yaitu Moch Gozi Direktur PT. TSM sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dengan demikian perbuatan terdakwa telah memperkaya Moch Gozi sebesar Rp9.109.000.000,00 (sembilan miliar seratus sembilan juta rupiah) oieh karena itu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terpenuhi.
- f.1. Bahwa pertimbangan dan rujukan bukti yang dipergunakan oleh *Judex Juris* adalah pertimbangan hukum yang keliru. Bahwa dengan dasar pertimbangan ini membuktikan bahwa *Judex Juris* hanya melakukan penilaian terhadap hubungan hukum antara Pem. Kab. Jember dengan PT. TSM saja, padahal sebagaimana uraian diatas, ada hubungan hukum lain yang saling berkaitan untuk melakukan pemanfaatan tanah bekas eks Brigif tersebut, yaitu hubungan hukum antara TNI AD dengan PT. TSM. Dengan demikian apabila *Judex Juris* telah membaca fakta tersebut diatas, maka *Judex Juris* akan mendapatkan alur fakta dan bukti yang sebenarnya tentang penilaian atas harga yang dilakukan oleh pihak TNI AD sebelumnya yang mana dalam penilaian atas aset tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 9 Jember, pihak TNI AD telah mengeluarkan hasil penilaian sebesar Rp16.941.000.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah) untuk nilai aset tanah dan sebesar



Rp3.621.375.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk nilai bangunan serta untuk prasarana sebesar Rp362.137.500,00 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang kalau dijumlahkan maka nilai tanah dan bangunan eks markas Brigif 9/2 KOSTRAD senilai Rp20.924.512.500,00 (Dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus dua belas ribu lima ratus). Selanjutnya surat tersebut juga menyebutkan bahwa nilai kompensasi okupasi untuk TNI-AD 50 % X Rp20.924.512.500,00 = Rp10.462.256.250,00 (Sepuluh miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Vide barang bukti Surat No. 10)

- f.2. Bahwa karena tanah milik Pem. Kab. Jember dan bangunan milik TNI AD, maka untuk melakukan penilaian atas pemanfaatan aset bekas markas Brigif 9/2 KOSTRAD tersebut, harus merepresentasikan kepentingan para pihak, bukan hanya melakukan penilaian dari sisi kepentingan satu pihak semata, yang mana kepentingan para pihak tersebut adalah kepentingan Pem. Kab. Jember dan TNI AD yang notabene keduanya adalah instansi Negara. Bahwa dari proses pemanfaatan aset tanah dan bangunan, baik pihak Pem. Kab. Jember dan TNI AD para pihak telah menempatkan posisi PT. TSM sebagai pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum untuk merealisasikan kepentingan pihak Pem. Kab. Jember dan TNI AD, yang mana dalam tindakannya pihak PT. TSM telah melakukan pembangunan markas militer TNI AD yang sudah diserahkan kepada TNI AD sebagaimana Vide Bukti (Bukti PK-4) yang nilai bangunan markas militer yang sudah diserahkan dan dipergunakan oleh TNI AD tersebut senilai Rp12.000.000.0000,00 (dua belas miliar rupiah) sedangkan nilai uang yang sudah diserahkan kepada pihak Pem. Kab. Jember sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah). Dengan demikian nilai pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah dan bangunan bekas markas Brigif 9/2 KOSTRAD yang dimiliki oleh Pem. Kab. Jember dan TNI AD yang menggunakan peran pihak ketiga totalnya sebanyak Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini telah diperkuat oleh Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. selaku Hakim Anggota I yang menyatakan:

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani Berita Acara Penaksiran tanggal 17 Januari 2008 tentang penaksiran harga tanah yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 9 Jember yang di atasnya terdapat bangunan Markas Brigif 9/2 Kostrad, masing-masing anggota Panitia Penaksir menentukan taksiran dengan angka yang bervariasi;
- b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidak melihat adanya penyimpangan dalam pembuatan Berita Acara Penaksiran Harga (BAPH) dan tidak ada rekayasa untuk menyesuaikan dengan harga yang telah ditetapkan antara Bupati dengan M. Ghozi dan Panitia Penaksir Harga Tanah (PPHT) telah melaksanakan tugasnya dan Berita Acara Penaksiran Harga (BAPH) tersebut telah diserahkan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah;
- c. Bahwa Berita Acara tersebut tidak mengikat Bupati dalam pelepasan asset Pemerintah Kabupaten Jember oleh karena angka harga pelepasan ganti rugi sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) telah disepakati antara Bupati dengan Moch. Ghozi;
- d. Bahwa jumlah kerugian Negara berdasarkan penilaian KJPP dari kantor Immanuel dan Rekan Rp9.109.000.000,00 (sembilan miliar seratus sembilan juta rupiah) adalah sama sekali tidak melakukan penilaian terhadap bangunan yang ada di atasnya yaitu bangunan Markas Brigif 9/2 Kostrad yang menurut *Judex Facti* tingkat validitasnya untuk dijadikan dasar menghitung kerugian Negara menjadi tidak jelas, lagi pula lembaga resmi yang berwenang menghitung kerugian keuangan Negara terkait dengan tindak pidana adalah BPK dan BPKP;
- e. Bahwa Moch. Ghozi selaku Pemohon telah melaksanakan kewajibannya dengan membangun markas Brigif yang baru dengan nilai Rp12.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dan telah pula membayar kepada Pemda Jember Rp11.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dan oleh Pemda digunakan untuk perbaikan Rumah Sakit;

Hal. 33 dari 39 hal. Put. Nomor 202 PK/Pid.Sus/2015



- f. Bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (ex Pasal 191 ayat (2) KUHAP), sehingga putusan *Judex Facti* seharusnya berbunyi: Dilepas dari segala tuntutan hukum;
- g. Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangannya juga menggunakan data appraisal dari KJPP dari Kantor Immanuel dan Rekan daiam memberikan penilaian aset tanah milik Pem. Kab. Jember, dengan basis analisis untuk nilai tanah saja yang dimiliki oleh Pem. Kab. Jember. Dan selanjutnya dasar nilai yang dikeluarkan oleh KJPP dari Kantor Immanuel dan Rekan tersebut dijadikan basis penilaian dan dasar bukti untuk merumuskan unsur kerugian Negara.
 - g.1. Bahwa penggunaan pertimbangan dan bukti ini merupakan penggunaan pertimbangan dan bukti yang keliru dan tidak relevan dengan alur perbuatan hukum atas hubungan hukum yang ada, karena dengan pendekatan appraisal terhadap nilai tanah saja dan tidak melakukan appraisal untuk nilai bangunan, telah membuktikan bahwa *Judex Juris* telah secara sistematis menghilangkan hubungan dan kepentingan hukum dari pihak TNI AD yang sudah melakukan hubungan hukum dengan PT. TSM. Karena proses pengambilalihan hak atas tanah milik Pem. Kab. Jember yang sebelumnya digunakan oleh TNI AD terkait erat dengan pola penggantian nilai bangunan berupa markas militer yang harus dibangun atau diberikan kepada TNI AD dengan melibatkan pihak ketiga,
 - g.2. Lebih lanjut dengan adanya fakta appraisal ini, *Judex Juris* dalam pertimbangannya hanya mengambil posisi untuk merumuskan nilai dari sisi tanah milik Pem. Kab. Jember semata, tanpa mau melihat proses ganti rugi terhadap bangunan milik TNI AD. Dengan demikian, pendekatan yang diambil oleh *Judex Juris* telah menghasilkan ketidakadilan yaitu tidak melihat dengan bukti bahwa bangunan markas militer yang saat ini sudah dipergunakan oleh Brigif 9/2 KOSTRAD merupakan nilai bangunan yang dibangun oleh PT. TSM, yang



merupakan hasil dari hubungan hukum dari para pihak, yang mana nilai dari bangunan yang berada di atas tanah milik Pem. Kab. Jember. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil taksiran yang dilakukan oleh TNI AD yang menempatkan nilai tanah dan bangunan sebesar Rp20.924.512.500,00 (dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan nilai atas bangunan tersebut senilai Rp3.983.512.500,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan demikian, posisi bangunan yang sudah didirikan oleh PT. TSM untuk diserahkan kepada TNI AD nilainya lebih tinggi dari nilai bangunan yang semula, dan dari dasar ini telah memberi bukti bahwa Negara diuntungkan.

- g.3 Bahwa pertimbangan dan penggunaan data ini jelas keliru dan menyesatkan, karena fungsi appraisal yang dilakukan oleh KJPP dari Kantor Immanuel dan Rekan secara umum hanya untuk melakukan pemberian nilai yang dapat diartikan sebagai suatu perkiraan terhadap sesuatu barang/benda atau objek. Dalam konteks ini, maka ketika metode appraisal diterapkan untuk menilai suatu objek tanah yang dijadikan sebagai objek suatu perkara Tindak Pidana Korupsi, maka metodologi yang akan diterapkan tidak akan menggunakan metodologi atau dasar pijakan tata cara yang biasa dilakukan oleh auditor Negara saat memeriksa keuangan Negara atau aset Negara dalam rangka untuk dapat memberikan nilai atas unsur kerugian Negara, sehingga hasil dari tata cara kerja atau metodologi yang digunakan oleh lembaga penilai dalam melakukan penilaian atas suatu objek adalah sebatas perkiraan nilai, bukan nilai tetap yang sudah dapat dipastikan Dengan demikian, bagaimana suatu nilai perkiraan yang merupakan hasil kerja dari appraisal dapat dijadikan rujukan untuk menentukan rumus kerugian Negara? Dimana letak kepastian hukumnya untuk memberikan rumus kerugian Negara saat lembaga yang berwenang untuk menentukan rumus



kerugian Negara bukan lembaga resmi yang diberikan wewenang untuk menghitung berdasarkan UU.

g.4 Menurut Pasal 23E ayat (1) yang menyatakan bahwa:

"Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri." Hal ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-IX/2012 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa selain BPK, BPKP juga mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan, "Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden". Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut kemudian menyatakan, "Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

- 1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara.
- 2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif. Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan, "BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang



dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara." (Vide Pasal 6 ayat (1) Undang Undang BPK). Dengan demikian, tugas dan kewenangan dari masing-masing instansi seperti BPKP dan BPK telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tugas dan kewenangan tersebut tidak perlu disebutkan lebih lanjut. Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir konstitusional terbatas mengenai siapa yang sesungguhnya berwenang menghitung kerugian Negara, dengan demikian, hasil penilaian untuk menilai adanya unsur kerugian Negara yang menggunakan data lembaga appraisal KJPP dari kantor Immanuel dan Rekan wajib diabaikan atau ditolak. Hal mana telah dibenarkan pula oleh Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. selaku Hakim Anggota I, yang telah memberikan penilaian, lagi pula lembaga resmi yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara terkait dengan tindak pidana adalah BPK atau BPKP".

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali/Terd pidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa tanah yang terletak di jalan Gajah Mada Nomor 9 Jember merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Jember, sedang TNI AD yang sejak 1950 sudah menguasai tanah dan mendirikan bangunan di atas tanah tersebut hanya mempunyai hak kepemilikan atas bangunannya saja;
- Bahwa Perda APBD Tahun 2008 yang dilaksanakan dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2008 bukanlah novum dan bukan merupakan obyek perkara *a quo*. Yang menjadi masalah dalam perkara *a quo* adalah mengapa tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Jember itu hanya dinilai Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
- Bahwa Putusan *Judex Juris* telah tepat dan benar karena tidak ditemukan adanya kekeliruan yang nyata maupun kekhilafan Hakim. Team Penaksir



hanya menandatangani Berita Acara Penaksiran yang telah disediakan yang nilainya jauh di bawah Taksiran KJPP Immanuel Johnny dan Rekan yakni Rp20.109.000.000,00 (dua puluh miliar seratus sembilan juta rupiah) serta taksiran yang dilakukan oleh Brigif 9/2 Jember sendiri sebesar Rp20.924.512.500,00 (dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang tentunya lebih menguntungkan bagi negara;

- Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi ketentuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana telah diatur dalam Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **Drs. H. M. HASI** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 19590430 198512 1 001